



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

# REVITALISASI SERTIFIKASI GURU: SEBUAH UPAYA PENCAPAIAN KUALITAS PENDIDIKAN

**Risma Niswaty**

Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS-UNM

## ABSTRAK

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dinyatakan bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi keprofesionalan. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru sebagai agen pembelajaran, maka sejak tahun 2007, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan sertifikat pendidik. Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Meskipun telah berlangsung selama sembilan tahun, namun beberapa evaluasi yang dilakukan hingga tahun 2015, masih menunjukkan belum tercapainya profesionalisme guru secara merata. Bertolak dari hasil evaluasi tersebut, maka kegiatan sertifikasi guru tahun 2016 menjadi titik penting untuk melakukan revitalisasi agar pelaksanaan sertifikasi guru dapat berdampak pada peningkatan profesionalisme guru demi tercapainya kualitas pendidikan di Indonesia.

**Kata kunci:** *kompetensi, sertifikat pendidik, profesionalisme guru, dan kualitas pendidikan*

## PENDAHULUAN

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dinyatakan bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi keprofesionalan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pembentukan dan peningkatan profesionalisme guru menjadi sebuah tuntutan di era ini. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem kebijakan global yang berlangsung dengan sangat cepat dan masif, memberikan berbagai kemudahan akses bagi pembelajar. Kebutuhan stakeholder



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pendidikan pun berubah, sehingga hasil belajar dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan sekolah, semakin berkembang selaras dengan tuntutan sebagai akses dari perubahan tersebut. Berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita menuntut guru dan pebelajar untuk lebih siap memenuhi berbagai tuntutan perubahan tersebut. Beban dan tanggung jawab terbesar dan terberat ditumpukan kepada guru sebagai agen pembelajaran.

Supriadi (1999: 178) yang mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Heyneman dan Loxley pada tahun 1983 di 29 negara yang terdiri dari 16 negara sedang berkembang dan 13 negaramaju (16 negara berkembang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian antara lain: Argentina, Brasil, Chile, Iran, Mesir, Uganda, India, Thailand, dan Hongaria. Sedang 13 negara maju yang dijadikan sebagai lokasi penelitian antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Swedia, Australia, dan Jepang) menyatakan bahwa di antara berbagai komponen yang menentukan mutu pendidikan (dilihat dari prestasi belajar siswa), ternyata guru memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan komponen yang lain. Hasil penelitian yang dikutip Supriadi tersebut menunjukkan bahwa di negara maju kontribusinya sebesar 36%, sedangkan di negara sedang berkembang kontribusinya sebesar 34%. Komponen penentu mutu pendidikan berikutnya, manajemen memberikan kontribusi 23% (negara maju) dan 22% (negara berkembang); sarana prasarana berkontribusi 19% (negara maju), 26% (negara berkembang); waktu belajar berkontribusi 22% (negara maju), 18% (negara berkembang).

Selanjutnya penelitian yang dikutip oleh Mulyasa (2007: 9) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cheng dan Wong (1996) di Zhejiang, Cina menghasilkan suatu kesimpulan bahwa tingkat profesionalisme guru merupakan salah satu dari empat ciri sekolah dasar yang unggul (berprestasi) di Cina. Ciri yang lain adalah dukungan yang konsisten dari masyarakat, adanya jaminan kualitas (*quality assurance*), dan adanya keinginan yang tinggi dari siswa untuk berprestasi.

Menyikapi tuntutan perubahan dan pentingnya peran guru, maka peningkatan kompetensi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh guru. Melalui pembentukan dan peningkatan kompetensi, seorang guru akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran secara profesional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dan pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk membekali anak didik dengan berbagai macam ilmu dan teknologi (*learning to know*) dan berbagai pengalaman yang diperlukan dalam hidupnya (*learning to do*), tetapi pendidikan harus dapat mengantarkan anak sebagai peserta didik untuk memahami diri sendiri dengan baik (*learning to be*) dan dapat memahami, menghargai orang lain dengan baik dan benar, sehingga kelak mereka dapat hidup bersama dalam masyarakat yang multikultural dan heterogen ini dengan harmonis (*learning to live together*).



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

### **Desain Awal Kebijakan Sertifikasi Guru**

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Selanjutnya dalam UUGD juga ditegaskan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, tahun 2016 masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Untuk itulah maka dalam Pasal 10 UUGD dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru ada empat yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi inilah yang harus dikuasai guru dengan mendalam dan menyeluruh, karena dalam melaksanakan tugasnya guru akan berhadapan dengan para murid dan siswa yang memiliki kepribadian yang majemuk, sedang tumbuh dan berkembang, pribadi yang memiliki kemampuan, sifat, sikap, dan karakter yang beragam sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda.

### **Urgensi dan Signifikansi Sertifikasi Guru**

Samani (2006:10) menjelaskan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah untuk menentukan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Dengan kata lain tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Mengenai urgensi kompetensi peningkatan profesionalisme guru, Suraji (2012: 241) menyatakan bahwa berbagai temuan dari hasil-hasil penelitian, baik di Eropa, Amerika, maupun di Asia, memberikan bukti bahwa kualitas guru mempunyai posisi yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu institusi pendidikan ataupun di suatu negara. Artinya tanpa guru yang berkualitas usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara akan banyak mengalami hambatan. Guru yang berkualitas adalah guru yang memenuhi syarat dan standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, jabatan guru seharusnya hanya dipercayakan kepada orang yang memenuhi persyaratan yang ada. Salah satunya adalah memiliki kompetensi keguruan.

Pasal 10 UUGD mengamanatkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru ada empat yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengelolaan proses belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar Mohamad Ali (2004: 1) menyatakan: ..agar proses belajar mengajar berjalan efektif, maka setiap guru harus memiliki empat kemampuan dasar dalam mengajar, yaitu: (1) kemampuan memahami teori-teori belajar; (2) kemampuan mengembangkan sistem pengajaran; (3) kemampuan melakukan proses belajar mengajar yang efektif; (4) kemampuan melakukan penilaian hasil belajar, sebagai umpan balik dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Dilihat dari sisi pedagogis, tugas guru dalam proses belajar mengajar tidak hanya terbatas pada menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, tetapi guru juga harus berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi anak didiknya.

Kompetensi kedua yang harus dimiliki guru adalah kompetensi kepribadian. Penjelasan PP.No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir b menjelaskan bahwa semua guru harus memiliki kompetensi kepribadian dengan baik, sebab kepribadian guru memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kepribadian anak didik. Hal ini wajar karena kepribadian anak masih sedang tumbuh dan berkembang. Dalam proses pertumbuhan tersebut mereka cenderung meniru orang yang dikaguminya, termasuk para gurunya. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan mampu menjadikan dirinya sebagai model bagi anak didiknya.

Kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, teman sejawat, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar (Penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir d). Kompetensi ini harus dikuasai guru, karena guru adalah makhluk sosial, makhluk yang makin punya arti apabila berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan baik dan harmonis antar guru dengan siswa, teman sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar akan sangat membantu guru dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kompetensi keempat yang harus dikuasai guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam (Penjelasan PP. No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 butir



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

c). Dengan demikian, kompetensi profesional mencakup penguasaan materi kurikulum matapelajaran yang diampu di sekolah, penguasaan substansi keilmuan yang menaungi materinya, penguasaan struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi, dan memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.

### **Revitalisasi Sertifikasi Guru**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Rusijono (2016: 248) menjelaskan bahwa sistem pendidikan profesi guru di Indonesia sedang dalam masa transisi. Sejak diundangkannya Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005, semua guru di Indonesia harus mempunyai sertifikat pendidik. Pelaksanaan Undang-undang ini ada dilaksanakan secara operasional ke dalam dua bentuk, bagi yang sudah menjadi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sedangkan untuk calon guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2015 mengamanatkan bahwa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Undang-undang guru dan dosen diundangkan pada tahun 2015, karena itu seharusnya sertifikat guru dalam jabatan sudah tuntas pada tahun 2015.

Agar pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) tahun 2016 tidak menyalahi Undang-undang Guru dan Dosen tersebut, maka upaya revitalisasi menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Salah satu wujud revitalisasi penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perangnya dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara online.

Mengkaji berbagai evaluasi terhadap penyelenggaraan sertifikasi guru sebelum tahun 2016, maka Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 7-8) menyusun kembali Prinsip Sertifikasi Guru yang menekankan empat prinsip, yaitu:

1. Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas.
  - b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.
  - c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
  - d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
  - e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional  
Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional.
3. Dilaksanakan secara taat azas  
Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2016.
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis  
Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematis.

Menelaah kembali UUGD yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru ada empat yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, dan adanya penguasaan bidang ajar yang menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan formal serta berbagai pendidikan dan pelatihan, serta upaya individual untuk terus belajar dan berlatih. Roesminingsih (2016: 244) menyebutkan bahwa gejala dilapangan masih ditengarai banyaknya lembaga pendidikan guru yang masih ‘abai’ terhadap kualitas. Sehingga pengabaian tersebut memberi dampak lahiriah guru yang belum profesional karena tidak disiapkan dengan benar pada proses pendidikan calon guru. Selanjutnya Roesminingsih (2016: 244) menyebutkan pula bahwa banyak guru gagal dalam mengemban tugas edukasi karena beberapa alasan. *Pertama*, guru tidak memiliki latar belakang pendidikan profesi guru yang sesuai dengan bidang keahliannya (*mismatch*) sehingga ia melakukan malpraktik pendidikan dan keguruan. *Kedua*, kualitas dan profesionalitas guru rendah karena penguasaan substansi materi pelajaran dan metodologi masih jauh di bawah standar, tidak melakukan pemutakhiran konten keilmuan dan strategi pembelajarannya. *Ketiga*, guru tidak memiliki jiwa mendidik. Sehingga profesi guru bukan panggilan jiwanya, menjadi guru hanyalah “profesi sampingan”, bukan pilihan utamanya. *Keempat*, guru tidak memiliki visi dan misi luhur pengembangan ilmu, pembentukan sikap dan kepribadian, serta pelatihan *life skills* maupun *soft skills*. *Kelima*, kegagalan guru dalam mendidik jugadisebabkan oleh sistem pendidikan dan pembelajaran yang tidak kondusif.



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

## PENUTUP

Pelaksanaan sertifikasi guru telah memasuki fase kedua, setelah selesainya fase sepuluh tahun pertama yang berlangsung sejak disahkannya UUGD pada tahun 2005. Berbagai upaya telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya guru profesional yang menunjang pencapaian kualitas pendidikan sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan, masih ditemukan berbagai hambatan dalam pencapaian kualitas pembelajaran pascasertifikasi guru. Oleh karenanya, memasuki fase kedua pelaksanaan sertifikasi guru ini, maka upaya revitalisasi menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Upaya revitalisasi dapat dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perankingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara online

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. “Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2016. Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta”. Edisi Revisi ke-2
- Mulyasa, E, 2006. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roesminingsih, MV. 2016. “Pendidikan Guru Berasrama dalam Membangun Peradaban Bangsa”. Jakarta: Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016.
- Rusijono. 2016. “Sistem Pendidikan Profesi Guru Berasrama dan Berikatan Dinas”. Jakarta: Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016.
- Samani, Muclas dkk. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Supriadi, Dedi. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicitra Karya Nusa,



**SEMINAR NASIONAL**

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Suraji, Imam. 2012. “Urgensi Kompetensi Guru”. FORUM TARBIYAH Vol. 10, No. 2, Desember 2012